

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH
2025
Kpt 3 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perpres No.33 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.16 Tahun 2024; Kpt KPU No.134/Kpts/ KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan tugas serta struktur Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kota Bandung.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Maret 2025.
- Lampiran.: 1 hlm.
 - Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 2/HK.03.1-Kpt/3273/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022.